BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 45 /DKIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia maka pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah terkait diseminasi informasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA - NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Nama - Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Dipindai dengan CamScanner

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Lurah Putussibau Kota di Putussibau;
7. Kepala Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid
8. Kepala Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu;
9. Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 45 /DKIS/ 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA - NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR	NAMA KELOMPOK	KECAMATAN	DESA
1	*2*	*3*	*4*
1.	ENTUNGAN HULU	SUHAID	NANGA SUHAID
2	BERUNYAU PERMAI DIGITAL	BUNUT HULU	DESA RIAM PIANG
3.	JURNALIS WARGA PERBATASAN (JURAGAN)	PUTUSSIBAU UTARA	PUTUSSIBAU UTARA
4.	BUYAN LITERASI	BOYAN TANJUNG	DESA NANGA BETUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 45 /DKIS/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DAERAH

1. mencari, mengolah dan menyampaikan informasi seputar aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan diwilayah naungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. melaksanakan diseminasi informasi terkait informasi pembangunan daerah, kebijakan daerah dan nasional kepada masyarakat di wilayah naungannya sesuai arahan dan/atau rekomendasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dalam mendorong masyarakat untuk menggerakan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah bagi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan
4. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, pekadan memahami informasi secara benar sesuai iterasi.

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Dipindai dengan CamScanner